

**STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG (NOMOR :
0042/Pdt.G./2011/PA. Sm.) TENTANG KEWAJIBAN ISTRI IKUT
MENANGGUNG NAFKAH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Nur Muslimin

NIM : 112111037

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003
Tugurejo A. 3 RT. 02 RW. 01 Kec. Tugu, Kota Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH. MH
NIP. 19670320 199303 2 001
Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Muslimin

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Saya Meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Muslimin

NIM : 112111037

Judul Skripsi : Study Putusan Pengadilan Agama Semarang (nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm.) Tentang Kewajiban Istri Ikut Menanggung Nafkah Anak.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003

Semarang, 06 Juni 2016

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, SH. MH
NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Nur Muslimin
NIM : 112111037
Judul : **STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEMARANG (NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm.)
TENTANG KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG
NAFKAH ANAK**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlud / baik / cukup, pada tanggal 17 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata 1 tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang

Semarang, 21 Juni 2016


Sekretaris Sidang



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001


Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I


Penguji II



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. H. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003


Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 19670320 199303 2 001



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (At-Tahrim ayat: 6)*¹

¹ Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi. Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanleema. Juz: 28 hal. 560

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Sunarnitik & Bapak Suprpto yang selalu membimbing serta mengarahkan Penulis dalam segala suasana.
2. Kakak Penulis Nur Musthofa yang berada jauh di sana serta yang selalu mendukung dalam segala hal.
3. Teman-teman seperjuangan AS A 2011, KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati) yang selalu menjadi motivasiku.
4. Semuanya yang telah membuat hidup Penulis berguna dan memiliki arti hidup.
5. Pembaca Skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2016

Deklarator,




Nur muslimin

NIM : 112111037

ABSTRAK

Perceraian atau talak pada prinsipnya itu dilarang, namun dalam keadaan tertentu dalam kehidupan bahtera rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan kesinambungannya maka perceraian boleh dilakukan. Namun harus ditempuh upaya perdamaian dahulu di antara kedua belah pihak. Jika dalam rumah tangga dikaruniai anak, dan satu-satunya jalan dalam penyelesaian masalah adalah perceraian maka sudah menjadi kewajiban oleh kedua orang tua untuk memberikan hak anaknya. Dalam pasal 156 (d) KHI disebutkan bahwa ketika terjadi perceraian maka Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang yakni Nomor 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm bahwa Pengadilan Agama Semarang menetapkan seorang istri atau ibu dari anak yang dihasilkan dalam pernikahan juga dibebani untuk ikut menanggung biaya atau nafkah anak hingga dewasa.

Sehubungan dengan hal ini, maka penulis mengadakan penelitian yang menitik fokuskan pada perumusan masalah yang harus dipecahkan terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Serta pandangan hukum Islam terhadap putusan tersebut tentang istri yang ikut menanggung nafkah anak.

Penelitian ini merupakan penelitan pustaka (*library research*), sumber data dalam penelitian ini merupakan putusan Nomor 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian analisis diskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA. Sm. bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang mengakibatkan seorang istri ikut menanggung nafkah anak adalah Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mengakibatkan seorang istri ikut menanggung nafkah anak ini sudah sesuai. Begitu juga terkait dengan putusan Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA. Sm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang Terdapat perbedaan pendapat mengenai seorang istri ikut menanggung nafkah pasca perceraian. Ulama yang pertama menganggap bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan seorang suami, hal ini dilandaskan pada Q.s Al Baqarah ayat 233. Namun menurut Ibnu Hazm seorang istri diwajibkan memberi nafkah kepada suami dan keluarganya manakala seorang suami fakir atau tidak mampu memberi nafkah terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.

Kata kunci: Putusan, Nafkah anak, Hukum Islam tentang nafkah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG (NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm.) TENTANG KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH ANAK”**.

Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi tidak akan terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Eman Sulaeman, MH. selaku dosen pembimbing I dan Nur Hidayati setyani, SH. MH. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta staff yang membantu terlaksananya penelitian dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan PMII Rayon Syari'ah, KMPP Walisongo Semarang, HMJ Ahwal Al- Syakhsiyah, ASA angkatan 2011.
7. Bapak Ibu yang selalu berdoa dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moril maupun spirituil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang diberikan akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin*.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juni 2015

Penulis,

Nur Muslimin

NIM : 112111037

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP NAFKAH

A. Nafkah	17
B. Dasar Hukum Nafkah	18
C. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah dan Pendapat Ulama... 23	
D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang bersifat Materiil dan Immateriil	27

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA.
SM. DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG. TENTANG
KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH
ANAK**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	36
B. Diskripsi putusan nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang	46
C. Dasar hukum putusan nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang	49

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA. SM. DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG. TENTANG
KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH
ANAK**

A. Analisis landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang.....	55
B. Analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 5 Konsep perlindungan yakni : perlindungan terhadap agama (*din*), perlindungan jiwa (*nafs*), perlindungan terhadap akal (*'aql*), perlindungan kehormatan (*'irdh*), dan perlindungan terhadap harta (*mal*). Diharapkan dengan perlindungan yang diajarkan oleh Islam tersebut mendatangkan kemaslahatan serta menolak kemadlaratan. Serta mempertegas bahwa agama Islam adalah pembawa rahmat bagi dunia ini.¹

Adanya 5 perlindungan tersebut manusia dapat mengerti akan hak dan kewajiban sebagai seorang hamba dari Allah sekaligus sebagai makhluk sosial. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang tidak boleh terjadi ketidak seimbangan diantara keduanya.

Untuk menjamin perlindungan dan keberlangsungan perlindungan jiwa (*nafs*) dan kehormatan (*'irdh*), maka agama Islam telah mensyari'atkan tentang adanya pernikahan atau perjodohan, antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama jenisnya (sesama manusia). Dengan adanya pernikahan tersebut

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 333-335.

diharapkan akan lahir penerus dari pasangan suami-istri tersebut. Tentunya pasangan suami-istri akan bahagia jika melihat anak-anaknya menjadi anak yang sholih dan sholihah.

Terbentuknya anak yang sholih dan sholihah tidak lepas dari adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* serta amanah. Keluarga yang *sakinah, mawaddan, rahmah* serta amanah tidak lepas dari adanya individu-individu dari suami-istri yang sholih dan sholihah pula. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pendidikan yang baik, ekonomi yang mapan serta pemahaman dan pengamalan dari ajaran agama Islam dengan baik dan terus menerus.

Hal tersebut di atas merupakan harapan semua umat manusia yang hidup di dunia ini, terlebih lagi bagi kita umat Islam. Namun terkadang kenyataan berbicara lain. Keluarga idaman jauh dari harapan yang dicita-citakan selama ini. Dan akhirnya tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai demi kebaikan bersama. Mereka beralasan daripada hidup bersama namun tidak bahagia lebih baik bercerai demi mencari kebahagiaan yang lain.

Ketika terjadi perceraian, maka salah satu yang menjadi korban/ dikorbankan adalah anak. Terkadang juga anak harus diperebutkan, siapa yang paling berhak atasnya (hak *hadhannah*). Setelah perceraian tersebut seorang anak tidak akan bisa lagi melihat orang tuanya bersama, bercanda-gurau sambil mengajari mereka akan arti kehidupan. Secara langsung maupun tidak

langsung anak menjadi korban perceraian antara kedua orang tuanya.

Meskipun perceraian merupakan jalan yang terbaik yang diambil oleh salah satu pasangan keluarga, akan tetapi masih ada kewajiban bagi kedua orang tua terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang ditetapkan oleh Allah. Ibu berkewajiban mengasuh anak, ketika anak tersebut belum dewasa atau *mumayyiz*. Sedangkan ayah berkewajiban memberi nafkah terhadap anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٢....^٢

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”(Q.S. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan begitu ibu juga dapat memelihara anaknya dengan

² Departemen Agama RI *Syaamil Al Qur'an The Miracle 15 in 1*, yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir al quran revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf al quran depertemen agama republik indonesia. Bandung sygma examedia arkanleema, hal 29

baik. Dan ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama dua tahun penuh.³

Dalam masalah pemeliharaan anak bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW.

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان اباسفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف.⁴

Artinya: Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma'ruf (H. R Bukhori).

Kandungan dari hadist di atas adalah bahwa yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

Selain itu banyak sebab yang dapat serta boleh untuk dijadikan sebagai alasan perceraian diantaranya: salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, salah satu pihak

³ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al, Jakarta: Gema Insani, 2006, hal.301.

⁴ Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, hal. 263

melalaikan dalam rumah tangga serta pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus serta tidak dapat didamaikan.⁵

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁶

Dalam pasal 156 (d) KHI juga disebutkan bahwa: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁷

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hal. 35

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hal:87-88.

⁷ *Op Cit Kompilasi Hukum Islam*, hal: 46-47.

Keterangan tersebut di atas jelas bahwa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak jika terjadi perceraian adalah seorang ayah semata, Sebelum anak tersebut mandiri atau belum berumur 21 tahun.

Realitanya tanggung jawab nafkah anak jika terjadi perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ayah semata namun juga menjadi tanggung jawab istri (ibu dari anak). Hal ini sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan putusan bahwa pihak ibu dari anak ikut menanggung nafkah anak hingga anak dewasa atau mandiri.

Dalam penjelasan tersebut di atas, maka Peneliti akan mengadakan penelitian sekaligus mengkaji secara intensif terhadap “Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang (Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang) Tentang Kewajiban Istri Ikut Menanggung Nafkah Anak”, dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut, sekilas memang tidak sesuai dengan perundangan/ peraturan, karena Termohon juga dibebani untuk ikut membantu menanggung nafkah anak. Namun tindakan tersebut lebih mengedepankan rasa, demi keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi Pemohon maupun Termohon, terlebih lagi masa depan anak Pemohon dan Termohon.

Hal tersebut tentunya sebagai tujuan adanya/ diberlakukannya hukum (peraturan/ perundangan).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah penulis paparkan, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Apa landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimanana pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang. Tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang. Tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Dalam praktik, diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Para praktisi hukum, advokad, sekaligus bagi pembuat undang-undang (legislasi).
- b. Para akademisi yang peduli dalam masalah hukum.
- c. Masyarakat umum, tentang pandangan hukum Islam bagi istri yang ikut menanggung nafkah anak paska perceraian, dan landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka akan mengadakan penelusuran terhadap penelitian–penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ely Diana (2010) dengan judul “Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/ PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*hadhanah*)”. Bahwa Putusan Pengadilan Agama No. 619/Pdt.G/2003/PA. Dmk. mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, jika dilihat dari aspek formilnya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Agar putusan hakim dapat

berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 62 “ segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”⁸

Kedua, Skripsi “Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg) Karya Muhammad Ahadi, dalam skripsi yang menjadi pokok masalah adalah Putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri (penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah anak hasil pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. Hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan kasus perkara No. 327/1991/PA.Smg., dipandang kurang sempurna karena dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada satu pasal (Pasal 41 b No. 1 Tahun 1974) sebagai hukum materi, tanpa memperhatikan

⁸ Nur Ely Diana, *Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/ PA. Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (hadhanah)*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

dan melibatkan dasar hukum lain (UU No. 7 Tahun 1989 Ps. 78) sebagai hukum acaranya.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sonhaji (052111038) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Isteri Menafkahi Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru” dalam penulisan sekripsi ini di latar belakang karena adanya suatu permasalahan yang ada di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru, pada waktu akad nikah yang memberi mahar adalah pihak calon isteri kepada calon suami dan setelah mereka hidup sebagai suami isteri maka yang memberi nafkah adalah pihak isteri. Kondisi yang terjadi yaitu suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan.¹⁰

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis lebih fokus mengkaji mengenai putusan pengadilan agama semarang Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak. Dalam penelitian ini akan membahas dan mengkaji secara mendalam mengenai putusan tersebut, bagaimana pandangan

⁹ Muhammadiyah Ahadi “*Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg)*”, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,

¹⁰ Sonhaji “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Isteri Menafkahi Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru*”. IAIN Walisongo Semarang, 2009.

hukum Islam dalam putusan tersebut, Serta bagaimana landasan hukum bagi hakim dalam putusan perkara tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan berbagai macam metode yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan.¹¹ Penelitian ini menitikberatkan pada *observasi* dan analisis yang bersifat empiris.¹² Di samping itu digunakan juga pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhaap kasus yang berkaitan dengan perceraian yang mengakibatkan seorang ibu ikut menanggung nafkah anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap.¹³

Jenis penelitian ini merupakan penelitan pustaka

¹¹ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008, hal.91

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 199, h. 35

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 94

(*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Dalam hal ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim atau pejabat yang menanganani perkara ini dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan.

Data primer atau data utama dalam penelitian ini diambil melalui studi dokumentasi yakni putusan nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Semarang

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bahan-bahannya berkaitan dengan data primer yang

¹⁴ Etta mamang sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010, hal. 171

diharapkan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, serta mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan dalam bentuk buku, kitab, perturan perundang-undangan serta literatur ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang perkara nafkah paska perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:.

a. Studi kepustakaan atau studi dokumentasi

Studi kepustakaan adalah suatu bentuk metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini adalah salinan putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya

¹⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hal. 30.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1988 hal. 234-235

jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang di wawancarai.¹⁷

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan responden. Wawancara ini bersifat bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan berpedoman pada pokok pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, meskipun demikian dalam proses wawancara diharapkan berkembang sesuai dengan harapan informan dan situasi yang sedang berlangsung.

Wawancara ini dilakukan dengan pejabat Pengadilan Agama Semarang, khususnya para hakim yang menangani perkara ini dan para pihak guna mendapatkan informasi landasan-landasan hukum dan pendapat mengenai putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Semarang.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu analisis non statistik atau non matematik. Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengamati gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan khususnya obyek penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka metode analisa data yang dipakai dalam penelitian adalah

¹⁷ *Ibid.* hal. 235

diskriptif analitis.

Metode penulisan yang digunakan adalah Metode *Deskriptif*. Metode deskriptif merupakan langkah penyajian data yang dihasilkan dari kumpulan-kumpulan dokumen dengan memberikan gambaran atas dasar teori praktis dengan kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Dengan mendiskripsikan alasan-alasan penetapan bahwa ibu bisa bersama menanggung nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tujuan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu tulisan yang tersusun secara sistematis 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang meliputi: Pengertian Nafkah, Dasar tentang Hukum Nafkah, Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah dan Pendapat Ulama mengenai tanggung jawab nafkah serta Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang bersifat Materiil dan Immateriil

¹⁸ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.41

Bab III Diskripsi putusan yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Semarang, putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, yang meliputi: landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang, analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang. Tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak.

Bab V Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran saran.

BAB II

KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP NAFKAH

A. Nafkah

Nafkah berasal dari kata *infaq* dan *ikhraj*. *Infaq* adalah memberi nafkah atau memberi belanja, dan *Ikhraj* adalah mengeluarkan belanja.

Sedangkan menurut istilah artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang yang ditanggungnya, berupa makanan, pakaian minuman, maupun tempat tinggal.¹

Ada beberapa pengertian dari beberapa ulama mengenai arti nafkah yang antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²
2. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.³
3. Dalam Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1997., hal; 614-615

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 7, Bandung: PT Al Ma'arif, 1996, hal. 63

³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hal. 101

untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya sandang, pangan, dan papan.⁴

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan nafkah adalah suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib diberikan suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

B. Dasar Hukum Nafkah

a. Al Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ ۝۵﴾

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 75

⁵ Departemen Agama RI *Syaamil Al Qur'an The Miracle 15 in 1*, yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir al quran revisi terjemah oleh

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.” (Qs. AlBaqarah: 233.

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya. “Pakaian” ialah baju yang menutup badan dan “Ma’ruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Begitu juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S

At. Thalaq:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

lajnah pentashih mushaf al quran depertemen agama republik indonesia.
Bandung sygma examedia arkanleema,.h. 37-38

⁶ Ibid...hal. 559

Artinya: *“Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani idahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai Dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu Yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) Dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunya) Dengan cara Yang baik. dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya.(Q.s. at Thalaq ayat: 6)*

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seorang istri yang mengasuh anak dan masih dalam masa iddah merupakan tanggungan oleh mantan suami atau ayah dari anak yang dihasilkan dalam perkawinan. Dan sang istri berhak akan upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Ini menandakan bahwa kewajiban dalam nafkah paska perceraian masih dalam tanggungan oleh mantan suami, atau ayah dari anak yang masih dalam tanggungan (belum dewasa).

b. Al Hadits

Dalam masalah pemeliharaan anak bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة ان هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله ان اباسفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف⁷

Artinya: Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma'ruf (H. R Bukhori).

Kandungan dari hadist di atas adalah yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: "Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergiandan bekerja. Karena itu kewajiban untuk memberikan belanja kepadanya."⁸

⁷ Shahih al-Bukhori, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, hlm.193.

⁸ Sayyid sabiq, *Op Cit.*, Jilid VII hal. 75

c. Dalam Undang Undang

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan nafkah dapat di lihat dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁹

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dapat di lihat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan.¹⁰

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hal. 25

C. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah dan Pendapat Ulama

Pemberian belanja atau nafkah itu wajib karena tiga hal:

1. Keluarga (anak, orang tua, dan sebagainya)
2. Menjadi milik (budak dan hewan yang dimiliki)
3. Sebagai suami istri

Dua sebab yang terakhir masing-masing mewajibkan pemberian nafkah kepada budak dan hewan oleh pemiliknya. Serta pemberian nafkah kepada istri oleh suami, bukan sebaliknya.

Sebab pertama adalah keluarga. Masing-masing anggota keluarga satu sama lain wajib memberikan nafkah karena yang satu adalah menjadi bagian yang lain dan atas dasar kasih sayang.

Karena itu, pemberian belanja atau nafkah adalah wajib sebab yang satu dengan yang lain saling menjadi bagian, yaitu yang pokok dan yang cabang. Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, terus ke atas (kakek, nenek). Orang tua wajib member nafkah kepada anak terus ke bawah (cucu-cucu) karena ada hubungan yang benar sebagai orang tua dan anak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hal. 84

perempuan, antara ahli waris dan tidak, antara yang seagama dan berbeda agama.¹¹

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

- a) Adanya hubungan kekeluargaan,
- b) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah,
- c) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah,
- d) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e) Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.¹²

Tentang kewajiban orang tua memberi nafkah anak ulama berbeda pendapat yang antara lain sebagai berikut:

Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada

¹¹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemahan kifayatul Akhyar Jilid II*, 1997., hal; 614-615

¹² Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, hal . 91.

ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.

Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.¹³

Begitu juga didalam kitab fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah

¹³ *Ibid.*. Zakaria Ahmad Al-Barry hal. 74-78

yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.¹⁴

Apabila yang membuat tertahan (suami) tidak mampu menanggung biaya hidup rumah tangga yang harus ditanggungnya, menurut ketentuan Imam Syafi'i baik di dalam kaul kadim maupun kaul jadid, istri berhak memilih. Kalau ia mau maka ia boleh bersabar dan membelanjakan hartanya sendiri, atau mencari pinjaman untuk dirinya dan nafkah istri menjadi tanggungan suami sampai suami mampu memberi nafkah. Kalau istri mau, maka ia boleh meminta fasakh (pembatalan nikah).¹⁵

¹⁴ *Op Cit...* Sayyid sabiq *Fiqh Sunnah*, hal 429-430

¹⁵ *Op Cit ...* Terjemahan Kifayatul Ahyar. Hal 636-637

Akan tetapi menurut Ibn Hazm jika suami tidak mampu dalam menafkahi dirinya sendiri dan istrinya yang kaya, maka istri yang kaya tersebut diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya atau keluarganya dan seorang istri tidak boleh menuntut kepada suaminya ketika suaminya kaya nanti, kecuali suaminya itu budak maka nafkahnya wajib bagi Sayyid bukan kepada istrinya yang kaya .¹⁶

D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang bersifat Materil dan Immateril

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.¹⁷

Orang tua juga berkewajiban untuk menghantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan agar bisa dijadikan bekal di hari dewasanya nanti. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹⁸

¹⁶ Ibn Hazm, *Al Muhalla bil Atsar*, dar. Kutub Ilmiah, bairut Lebanon juz: 9 hal.254

¹⁷ *Op Cit* hlm. 66-67.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hal. 24

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi dua hal yakni :

1. Bersifat Materiil

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat materiil harus diimbangi dengan tanggung jawab yang bersifat inmateriil. Karena tidak jarang kasus-kasus terjadinya kenakalan remaja adalah salah satu akibat pemahaman dan penerapan orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi.

Anak adalah bagian dari keturunannya maka hendaklah orang tua mencerminkan sikap yang baik, serta jangan berbuat semena-mena terhadap anak atau melalaikan kewajiban, apalagi menyia-nyiakannya. Hal ini sangat dilarang oleh agama dan dipertegas dengan Sabda Rasulullah Saw ;

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قل يا رسول الله ص.م.(وكفي بالمرء اثما يضيع من يقوت) روه النساء وهو عنده مسلم بلفظ (ان يحبس عن يملك قوته)¹⁹

Artinya : *‘Dari Abdullah putra Uma RA, Ia berkata : bersabda Rasulullah Saw, Cukup dosanya orang yang menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya.’* (Hadist diriwayatkan oleh Imam Nasai). Pada riwayat Muslim dengan lafadz, “menahan orang yang wajib ia beri belanja.

¹⁹ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm.4999

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat materiil antara lain:

a. Nafkah

Yang dimaksud adalah nafkah lahir batin mencakup sandang pangan, biaya pendidikan maupun kasih sayang. Masalah nafkah pada dasarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga sedang ibu sebagai pelaksana. Sehingga apabila sewaktu-waktu ayah tidak memberikan nafkah, istri boleh mengambil harta secukupnya dengan cara yang baik.

Sabda Rasulullah Saw:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان اباسفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.²⁰

Artinya: *Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku begitu pula anakku kecuali apa yang telah aku ambil dari hartanya sedang ia tidak mengetahuinya', berkata Rosulullah: ³ambil (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut', (H. R Bukhori).*

Firman Allah SAW dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²¹

²⁰ Al-Bukhori, *Loc cit*, h.193

²¹ Departemen Agama RI *Syaamil Al Qur'an The Miracle 15 in 1*,

Artinya: ...*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”*
(Al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud ayat diatas dengan para ibu, juga terdapat di dalamnya anak-anak. Sedangkan kata ma’ruf adalah yang sesuai dengan adat dalam batas syari’at tidak berlebihan dan tidak terlalu minim artinya sesuai kemampuan.

Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja atau anak tidak mempunyai pekerjaan. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau karena itu anak perempuan.
- 2) Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan atau menghasilkan atau kekayaan yang dapat dipakai untuk kebutuhan hidupnya.
- 3) Bagi anak perempuan kewajiban ayah memberi nafkah berlangsung sampai ia menikah kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi

penompang hidupnya tetapi tidak boleh dipaksa bekerja untuk mencari nafkah sendiri.²²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan nafkah ketika terjadi perceraian yakni pasal 105 dan pasal 156 huruf (d) yakni sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian

- a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya.
- c) Semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²³

Pasal 156 huruf (d)

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).²⁴

²² Mu'amal hamidy, *Perkawinan dan Persoalan Pemecahan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 180

²³ *Loc Cit ...Kompilasi Hukum Islam*, hal. 32

²⁴ *Ibid... Kompilasi Hukum Islam*, Bandung hal. 47

b. Rodho'ah (Penyusuan Anak)

Untuk menjamin bahwa anak-anak benar-benar diberi makan, pakaian, dan dipelihara sepatutnya, maka Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Rodho'ah (penyusuan). Peraturan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun orang yang orang tuanya telah bercerai. Jika ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena si anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. Rodho'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka menelantarkannya niscaya mereka akan dituntut di hari peradilan kelak. Masa menyusui ini paling lama dua tahun dihitung mulai dari lahirnya anak itu.

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ²⁵

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁵

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan dasar keterangan ayat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pada dasarnya kewajiban menyusui dibebankan kepada ayah. Karena ayah tidak dapat menyusui anaknya maka seorang ayah dibebani memberikan nafkah pada ibu yang telah menyusui anaknya. Bila ibu tidak sanggup, maka dengan kesepakatan berdua dicarilah ibu lain untuk menyusukan anak mereka.

²⁵ Departemen Agama RI Syaamil Al Qur'an The Miracle 15 in 1, yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir al quran revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf al quran depertemen agama republik indonesia. Bandung sygma examedia arkanleema,.h. 37-38

c. Hadhanah (Mengasuh Anak)

Mengasuh anak yang dimaksudkan disini adalah mendidik dan memelihara anak, mengurus makanan, pakaian dan kebersihannya dalam periode umurnya yang pertama atau belum *tamyiz* dan mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban orang tuanya terutama kewajiban seorang ibu sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Abdullah bin Umar :

انت احق به , ما لم تتكحي²⁶

Artinya : “*Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu itu, selama engkau belum kawin (dengan laki-laki lain)*”.

Dari hadist diatas jelas bahwa memelihara anak kecil itu diutamakan kepada kaum wanita (ibu) tetapi kalau ibu tidak ada maka digantikan kaum wanita dari pihak keluarga ibu dan kalau tidak ada maka digantikan oleh keluarga lain dari pihak ayah. Karena pentingnya mengasuh anak yang dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban walaupun terjadi perceraian antara suami istri, maka tanggung jawab memelihara dan membiayai pendidikan anak yang merupakan tanggung jawab suami juga tanggungjawab istri (ibu) yang dilakukan bersama-

²⁶ Sayyid Sabiq. Op Cit. h. 177

sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuan masing-masing.²⁷

2. Bersifat Immateriil

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat immateriil sebagaimana dijelaskan oleh Dudung Abdul Rohman yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab yang bersifat immateriil seperti curahan kasih sayang, penjagaan, perlindungan anak, perhatian dan sebagainya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat besar sehingga merupakan hal yang logis bahwa orang tua menyimpan kecemasan terhadap masa depan anak. Untuk itu orang tua mencurahkan segala kasih sayangnya dan rela berkorban demi membesarkan anaknya. Setiap orang tua selalu mengutamakan kepentingan anaknya agar anaknya dapat hidup layak seperti anak-anak yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pembinaan terhadap anaknya. Orang tua harus mampu membekali anaknya dengan ketrampilan, ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya sejak dini, sehingga mereka memiliki akhlak mulia dan berbudi luhur.²⁸

²⁷ *Ibid...* hal 177

²⁸ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 112

BAB III

PUTUSAN NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA. SM. DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG. TENTANG KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH ANAK

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553 M) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan

dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.¹

Kemudian, dalam perkembangannya Pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan mengikuti lika liku irama politik penguasa. Kedatangan kaum bangsa Belanda yang menjajah bumi pertiwi ini membuat runtuhnya satu-

¹ <http://Pa-Semarang.go.id/>12 November 2015 14.43 WIB

persatu kerajaan Islam yang ada. Sementara itu bangsa Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik apudansi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan peradilan agama.

Peradilan Agama sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Dengan kenyataan ini *Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg* (1845-1935) berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Indonesia adalah hukum Islam. Ia pun berpendapat bahwa hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan atau sesuai dengan ajaran Islam. Teori ini di kenal dengan teori *Receptio in complexu*. Berpegang dengan teori ini Van Den Berg berpendapat bahwa Peradilan Agama sudah seharusnya ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Van Den Berg* adalah konseptor *Staatblad* No. 152 tahun 1882. Hal tersebut dapat dikatakan alasan yang disebutkan merupakan latar belakang dan dasar pemikiran yang berpijak pada realitas historis. Kenyataan sosilogis kemudian yang diberikan legitimasi yuridis oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi berdirinya Peradilan Agama.²

² Adil Samadani, *Kompetendi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 hal: 15

Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda, mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia. sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan

sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatablaad Tahun 1882.³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi Pengadilan Agama Semarang adalah terwujudnya badan Peradilan Agama yang agung.

Adapun misi dari Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;

³*Op. Cit.* <http://pa-semarang.go.id/>12 November 2015 14.43 WIB

2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari peraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam kepengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁴

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kata “wewenang” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa belanda “competenti”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kata “kekuasaan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

a. Kekuasaan relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

Dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahu 1989 berbunyi bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah kukumnya meliputi wilayah kotamadya atau

⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Semarang, Papan Visi Misi Pengadilan Agama Semarang.

kabupaten. Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.⁵

Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang adalah kecamatan dan desa yang berada di wilayah kota semarang. Kecamatan yang berada di wilayah semarang adalah:⁶

1. Kecamatan Semarang barat.
2. Kecamatan Semarang Selatan.
3. Kecamatan Pedurungan.
4. Kecamatan Banyumanik.
5. Kecamatan Mijen.
6. Kecamatan Ngaliyan.
7. Kecamatan Gayam Sari.
8. Kecamatan Tembalang.
9. Kecamatan Semarang Utara.
10. Kecamatan Semarang Tengan.
11. Kecamatan Semarang Timur.
12. Kecamatan Gajah Mungkur.
13. Kecamatan Genuk.

⁵ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers 1991, hal 25-26.

⁶ Dok. Penelitian Pengadilan Agama Semarang 04.25.2016

14. Kecamatan Gunung Pati.

15. Kecamatan Tugu.

16. Kecamatan Candisari

b. Kekuasaan Absolut

absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya. Seperti halnya Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Serta pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan umum.⁷

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yaitu bahwa: Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

⁷ *Ibid* hal.28

- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah.

Ketentuan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 berbunyi :
 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari’ah

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:⁸

Ketua	: Drs. H. M. Turchan Badri, SH, MH
Wakil Ketua	: Drs. H. Asep Imamuddin
Sekretaris	: Jitu Nove Wardoyo SH.
Panitera	: H. Abdul Wahid, SH, M.Hum

⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Semarang Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

- Wakil Panitera : H. Zaenal Abidin, S.Ag
- Panmud Perrmohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH
- Panmud Gugatan : Drs, H Budiyo
- Panmud Hukum : Mamnukhin, SH
- Kasubag keuangan : Fania Ariesti, SE
- Kasubag kepegawaian: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, SE
- Kasubag Perencanaan: Wifkil Hana, SH
- Juru Sita : 1. Sri Hidayati, SH
2. Bakri, SH
3. Rachmad Arifianto, SH
- Juru Sita Pengganti : 1. Kusman, SH
2. Jikronah, S.Ag
3. Hj. Sri Wahyuni, S.Ag
4. Ahmad Roisul Alam AP, SHI, MH
5. Abdul Jamil, SHI
6. Slamet Suharno, SH
- Panitera Pengganti: 1. Drs. H. Junaedi
2. Dra. Masturoh
3. Dra. Hj. Sri Ratnanningsih, SH, MH
4. Fauziah, S.Ag, MH
5. Hj. Agustini Ikhtiyarsih, BA
6. Hj. Nur Hidayati, BA
7. Basiron
8. Siti Khodijah
9. Amniyati Budiwidaryasih, BA

Hakim:

Drs. Wan Ahmad	Drs. H. Syukur, MH
Drs. M Syukri SH, MH	Drs. H Muhammad Kasthori, MH
Drs. H. As'ari, SH	Drs. Mashudi, MH
Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI	Dra. Hj. Nadhifah, SH, MH
Drs. H. Ahmad Manshur Noor	Drs. H. Nasikun, SH, MH
Drs. H. Rifai, SH	Drs. H. M. Shodiq, SH, MH
Drs. H. Ma'mun	Drs. M. Rijal, SH, MH
Drs. Nuzul, MH	Drs. Nurhafizal, SH, MH
Drs. Zaenal Arifin, SH	Drs. Agus Yunih, SH, MHI
Drs. Iskhaq, SH	Drs. H. Yusuf, SH, MH
Drs. Ahmad Adib, SH. MH.	Drs. Muslim, SH, MA
Hj. Indiyani Noerhidayati, SH. MH	Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum
Drs. Masthur Huda, SH. MH	

B. Dasar Putusan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor : 0042/Pdt.G/2011/Pa.Sm

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan secara mutlak dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan oleh orang Islam. Demikian juga dalam halnya kasus perceraian. Pengadilan Agama Semarang Sebagai Pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara permohonan cerai talak yang mengakibatkan seorang istri berkewajiban

ikut menanggung nafkah anak dengan nomor perkara: 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm yang mana putusan tersebut menjadi penelitian penulis. Pada tanggal 13 April 2011 M. bertepatan pada tanggal 09 Jumadil Awal 1432 H. Pengadilan Agama Semarang telah menyelesaikan perkara pada tingkat pertama melalui persidangan Majelis dan menjatuhkan putusan.

1. Pihak yang berperkara

Permohonan ijin ikrar talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Semarang oleh Nursuko, A.Md bin Budiyanto, umur 30 tahun pada tanggal 06 Januari 2011. Permohonan ini tujukan kepada Indriyati Kartika Winarsari, S.Kom bin Indiyoko Nardiyono, umur 29 tahun dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

2. Kedudukan perkara

Antara Nursuko, A.Md bin Budiyanto dan Indriyati Kartika Winarsari, S.Kom bin Indiyoko Nardiono telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, dalam pernikahan selama kurang lebih 2 tahun telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bintang Kenzi Rabbani Budi yang lahir pada tanggal 1 Februari 2009.

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun semenjak bulan maret tahun 2010 keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon menganggap Termohon tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan tidak mau mengurus anaknya. Pemohon berusaha sabar dan menasehati Termohon agar bisa membagi waktu di kantor dan tugas Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketika pada tanggal 1 November 2010 yang akibat dari itu keduanya pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri sampai Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang. Pemohon juga menginginkan hak asuh anaknya jatuh kepadanya.

Kemudian pada Februari 2011 memberikan jawabannya secara tertulis yang selebihnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa Termohon Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2011, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis, dan pada tanggal 2 Maret 2011, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis.

3. Tuntutan

Pemohon meminta kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya.

Petitum dalam Kompensi

Agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak (1) kepada Termohon, dan menolak hak hadhonah jatuh pada Pemohon.

Petitum Rekonpensi

Menginginkan agar hak asuh anaknya jatuh kepada Termohon. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan biaya hidup anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- dengan kenaikan 10% setiap bulan, dengan cara memotong langsung dari gaji Pemohon. Menghukum kepada Pemohon agar supaya menyerahkan nafkah madhiyah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Termohon.

C. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, sehingga seorang istri ikut menanggung nafkah anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah mempunyai kemampuan dan kecukupan untuk mengasuh dan membiayai anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis membebaskan kepada penggugat Rekonpensi untuk ikut menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi untuk hal ini dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

Secara yuridis pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

Dasar pertimbangan ini berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni berupa:

1. Foto copy slip gaji bulan Februari 2011 atas nama Indiyati Kartika Sari yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli.
2. Foto Copy tabungan atas nama Indiyati Kartika pada BNI cabang karangayu tertanggal 17 Oktober 2007 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
3. Foto Copy Deposito atas nama Indiyati Kartika Winarsari sebesar Rp 10.000.000,- pada kantor BRI Cabang 1372 KK Gatot Subroto tertanggal 30 Maret 2016.
4. Foto Copy tabungan atas nama Indiyati Kartika pada Bank NISP yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
5. Foto Copy tabungan atas nama Indiyati Kartika Winarsari QQ Bintang Kenzi Rabbani Budi OSBC NISP Cabang 06038 Kantor Gatot Subroto yang telah dicocokkan dengan aslinya.¹⁰

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012 hal. 35.

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor Perkara: 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm

Dalam melihat isi putusan Nomor perkara: 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, jangan hanya sebatas pada ketentuan hukum yang berlaku (yuridis) saja, namun juga harus melihat aspek sosiologis. Karena hukum bukan hanya sebatas aturan yang tertulis melainkan rasio kemanusiaan yang ada didalamnya juga harus dikembangkan. Dalam putusan ini istri hanya diminta untuk membantu tidak sepenuhnya menanggung nafkah anak.

Jika kenyataan dilapangan ayah hanya bisa memberikan nafkah dalam satu bulan sebesar Rp 200.00,- jika itu kurang maka ibulah yang sepatutnya membantu menafkahi anaknya. Jika nanti anak itu tumbuh menjadi orang yang berguna, makmur, maka orang tua lah yang akan mendapatkan imbas positifnya.¹¹

Dalam Putusan

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**NURSUKO, A.Md bin BUDIYANTO**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi (**INDIYATI KARTIKA WINARSARI, S.Kom binti INDIYOKO**)

¹¹ Dok. Wawancara dengan Bpk. Mamnukhin. SH, selaku Panmud Hukum di Pengadilan Agama Semarang, pada hari senin 25 April 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

NARDIONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon Kompensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon Kompensi berupa:
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah madhiyah / terhutang terhutang sejak bulan Desember 2010 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Menetapkan seorang anak bernama **BINTANG KENZI RABBANI BUDI**, lahir 1 Februari 2009 hak hadhanahnya berada pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada anak sebagaimana tersebut dalam dictum rekonpensi angka 3 di atas setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi ikut menanggung biaya anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana dictum rekonpensi angka 4 di atas secara serta merta meskipun ada upaya hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 H. Oleh kami Drs. WAHYUDI, SH., MSI. Sebagai Hakim Ketua, Drs. Hj ISMIYATI, SH. Dan Drs. ZAENAL ARIFIN, SH., MH. Masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. AGUSTINI ICHTIYARSIH, BA. Sebagai Panitera Sidang, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0042/Pdt.G./2011/PA. SM. DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG. TENTANG
KEWAJIBAN ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH ANAK**

A. Analisis landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang.

Setiap umat manusia di bumi ini yang melakukan perkawinan tentunya memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan kehidupan bersama, dalam satu ikatan yang luhur yakni ikatan perkawinan. Akan tetapi terkadang tujuan tersebut tidak bisa dicapai karena beberapa sebab yang mengakibatkan keduanya harus berpisah dan memutus hubungan tali ikatan perkawinan (perceraian). Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut secara umum tentang putusnya hubungan perkawinan menjadi tiga golongan, seperti yang tercantum dalam bab putusnya perkawinan serta akibatnya pada Pasal 38 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan.¹

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011. Hal.87

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sahnya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut mengupayakan perdamaian, namun ternyata gagal. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan untuk perceraian ke Pengadilan Agama bahwa:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain yang sukar untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kejahatan berat yang membahayakan orang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

8. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.³

Jika terjadi perceraian maka yang menjadi korban maupun dikorbankan baik secara langsung maupun tidak langsung yakni adalah anak, bahkan anak terkadang menjadi perebutan tentang hak asuhnya (*Hadhanah*). Anak merupakan anugrah yang sangat luar biasa bagi pasangan rumah tangga dan kehadirannya sangat dirindukan. Oleh karena itu segala hal yang menjadi keperluan seorang anak menjadi kewajiban orang tua untuk mencukupinya. Dalam pasal 45 Undang Undang No 1 Tahun 1974 bab 10 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

² *Ibid...* *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116, hal. 35

³ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 86.

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Allah Swt. Berfirman dalam surat At Tahrim ayat: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...* (At Tahrim ayat: 6)⁵

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim di Pengadilan Agama Semarang maupun hakim-hakim yang lain di lingkungan Peradilan manapun tidak lepas dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil sebuah keputusan. Dasar pertimbangan ini sangat diperlukan agar nantinya tidak terjadi cacat hukum atau merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Menurut penulis dalam perkara Nomor: 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah mempunyai

⁴ Op Cit..*Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011. hal. 88-89

⁵ Depertemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi. Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanleema. Juz: 28 hal. 560

alat bukti yang cukup untuk memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan Talak satu (*raj'i*), kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara ini telah mengupayakan mediasi terhadap Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak Drs. H. Hamid Anshori, SH. namun gagal, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Jika kita melihat kembali putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang yang membebaskan nafkah anak juga kepada ibu, hal tersebut sesuai dengan dalil diatas. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut juga menggunakan dasar pertimbangan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No 1 Tahun 1974. Pasal ini menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, namun jika dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam putusan ini Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak mengabulkan sepenuhnya yang diminta Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga ibu ikut menanggung nafkah anak tersebut. Dalam kasus ini bapak dari anak tersebut tidak memiliki cukup harta jika ini ditetapkan

sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, karena hasil pekerjaan dengan dibuktikan slip gaji, berpenghasilan setiap bulan Rp.1.057.000,- dan menganggap mampu oleh Majelis Hakim agar Termohon Konpensi untuk ikut menanggung nafkah anak. Dengan bukti yang diajukan kePengadilan.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan.⁶ Jika ketentuan pasal 41 Undang Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers 2015 hal. 198

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011 pasal 105 hal 32.

pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.⁸

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan ini tidak bermaksud memberatkan kepada ibu terhadap nafkah anak tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa jika yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yakni pemberian nafkah bapak kepada anak sebesar Rp. 200.000,- itu kurang, maka ibu diminta untuk ikut membantu nafkah anak tersebut. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2) bahwa kewajiban tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya nafkah anak ditanggung oleh kedua orang tuanya, khususnya bagi seorang bapak. Dengan demikian kelangsungan hidup dan pendidikan seorang anak dapat terjamin. Karena jika biaya pemeliharaan ini hanya ditanggungkan kepada salah satu kedua orang tuanya, dan biaya kehidupan yang diperlukan oleh seorang anak hingga *mumayyiz* itu kurang sehingga tidak akan ada jaminan

⁸ *Op Cit.*, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers 2015 hal. 198

anak tersebut akan mendapatkan kehidupan yang layak, apalagi biaya pendidikan.

Dengan demikian putusan Hakim dalam hal ini sudah tepat. Dengan tidak mengabulkan permohonan istri yang mengajukan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulan dan menetapkan kepada mantan suami untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 200.000,-. Hal ini sejalan dengan keadaan mantan suami yang hanya berpenghasilan perbulan Rp 1.057.000,- juga sejalan dengan Qur'an Surat At Thalaq ayat(6) yang menjelaskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami hanya sebatas sesuai dengan kadar kemampuan.

Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan anak tersebut hingga menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa biaya hidup akan bertambah. Sehingga menurut penulis seharusnya Majelis Hakim juga harus menetapkan besaran kenaikan atau prosentase setiap bulan atau setiap tahunnya hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan ibu dalam membantu menanggung biaya nafkah anak tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan besaran yang harus di tanggung oleh siibu dalam membantu menafkahi anak menjadi lebih besar dari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap Bapak dari anak tersebut jika tidak ada prosentase kenaikan dalam penetapan nafkah oleh Majelis Hakim.

B. Analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor : 0042/Pdt.G./2011/PA. Sm. Di Pengadilan Agama Semarang. Tentang kewajiban istri ikut menanggung nafkah anak.

Sudah penulis sampaikan pada uraian terdahulu bahwa suatu perkawinan dapat putus atau berakhir itu karena beberapa hal, yaitu karena kematian, atas keputusan Pengadilan, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya. Jika terjadi perceraian terkadang yang menjadi perselisihan adalah anak. Anak terkadang diperebutkan siapa yang berhak mengasuh atasnya. Anak merupakan titipan yang diberikan oleh Allah swt kepada hambaNya, maka agar seharusnya dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya agar bisa meneruskan perjuangan umat muslim dimuka bumi ini.

Syari'at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terkait dengan suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya. Tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan

manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.⁹

Jika istri tinggal bersama suaminya dan suami memberinya nafkah serta menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian dan lainnya, maka istri tidak berhak untuk meminta nafkah melebihi dari yang sudah diterimanya karena suami sudah menunaikan kewajiban yang sudah ditanggungnya. Jika suami kikir dan tidak memenuhi kebutuhan istrinya, atau membiarkannya tanpa nafkah dengan alasan yang tidak benar, maka istri boleh menuntut nafkah yang seharusnya dia terima berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim pun berhak memberi keputusan untuk mewajibkan suami untuk memberi kepada istri dan suami harus menunaikannya jika dakwaan istri dibenarkannya. Sebagaimana istri juga memiliki hak untuk mengambil harta suami secukupnya dengan cara yang wajar, meskipun tanpa sepengetahuan suami, karena suami enggan menunaikan kewajibannya sementara istri berhak untuk mendapatkannya dan orang yang berhak boleh mengambil haknya dengan tangannya sendiri kapanpun dia mampu melakukannya.

Begitu juga ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa

⁹ Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing 2008
Hal: 429-430

iddah. Adapun sesudah masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui.¹⁰ Allah SWT berfirman:

...فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا

لَهُنَّ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya: ...Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Ath Tholaq: 06)

Maksud dari ayat tersebut yakni, berikanlah wanita yang kalian cerai itu kesempatan tinggal selama masa iddah mereka sebagaimana kami memberikan kalian kesempatan bertempat tinggal, sesuai kemampuan dan keadaan kalian. Dan janganlah kalian kenai mudarat atas mereka dengan menjadikan keadaan mereka sulit di dalam tempat tinggal. Dan jika wanita yang kalian cerai itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka sampai melahirkan. Dan jika mereka menyusukan kepada orang lain dengan upah atas anak-anak kalian yang dikandungnya, maka penuhilah upah itu, dan arahkan kepada orang-orang yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Hal. 187-188

¹¹ Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi. Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanlema. Juz:28 hal.559

berlapang hati lagi berjiwa baik. Dan jika kalian tidak memberi nafkah atas susuan ibunya, maka ayahnya menyusukan kepada orang lain dari selain ibunya yang dicerai.¹²

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *Hadhanah* sejak ia menangani *hadhanahnya*, seperti halnya perempuan yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhanah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok dan sangat dibutuhkanya. Tetapi gaji ini wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuahnya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.¹³

Dari pernyataan diatas yang penulis kutip dari buku Fiqh Munakahat menyatakan bahwa pentingnya pengasuhan seorang anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* sehingga seorang

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Republik Indonesia Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanleema. Juz:28 hal. 559

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hal. 187-188

ayah masih dibebani nafkah anak walaupun kehidupan rumah tangganya tidak utuh lagi.

Menurut para Ulama Maliki, suami berkewajiban menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya. Meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai thalaq tiga. Tetapi wanita yang hamil tetap berhak memperoleh nafkahnya, baik thalaq satu maupun thalaq tiga. Sedangkan wanita yang memisahkan diri dari suaminya dengan thalaq khulu' tak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan setiap wanita yang bercerai karena Li'an, tak dapat menuntut nafkah dari suaminya, sekalipun andaikan dia hamil.

Dalam madzhab Hanafi sebagaimana diuraikan dalam "Durr Al-Mukhtar", istri diperlakukan sebagai "Ashl" (Pangkal) sedangkan anak keduanya patut diperhatikan dan menurut ulama' dari semua mazdhab wajib hukumnya menafkahi mereka.¹⁴

Akan tetapi menurut Syekh Abu Suja' bahwa:

وان أعسر بنفقتها فلها الفسخ . وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول

“Kalau suami tidak mampu memberi nafkah istri, maka istri boleh membatatalkan nikah (fasakh). Demikian pula kalau suami tidak mampu membayar maskawin sebelum persetubuhan.”

¹⁴ Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta 1996 hal. 135

Apabila suami tidak mampu menanggung biaya hidup rumah tangga yang harus ditanggungnya, menurut ketentuan Imam Syafi'i baik dalam kaul kadim maupun kul jadid, istri berhak memilih. Kalau ia mau maka ia boleh bersabar dan membelanjakan hartanya sendiri, atau mencari pinjaman harta untuk dirinya dan nafkah istri menjadi tanggungan suami sampai suami mampu memberi nafkah. Kalau istri mau, maka ia boleh meminta fasakh (pembatalan nikah).¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa yang berkewajiban dalam menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga, dan jika seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya maka menurut pendapat tersebut diatas seorang istri dihadapkan pada dua pilihan yakni boleh mengajukan fasakh (pembatallan pernikahan) atau istri menunggu dan suami mencari pinjaman harta untuk dirinya dan istrinya.¹⁶

Akan tetapi menurut Ibn Hazm jika suami tidak mampu dalam menafkahi dirinya sendiri dan istrinya yang kaya, maka istri yang kaya tersebut diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya atau keluarganya dan seorang istri tidak boleh menuntut kepada suaminya ketika suaminya kaya nanti, kecuali suaminya itu budak maka nafkahnya wajib bagi Sayyid bukan kepada istrinya yang

¹⁵ Imam Tqiyuddin Abu Bakar Al Husaini. *Terjemahan kifayatul Ahyar Jilid II Abdul fatah Idris an Abu Ahmadi*. 1997 Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. hal. 636

¹⁶ *Ibid.*, hal 637

kaya.¹⁷ Pendapat ini menurut penulis hanyalah sebatas kerelaan seorang istri dalam membantu menafkahi keluarga.

Ibnu Baththal berkata, “Bantuan seorang istri terhadap suaminya dalam mengurus anak suaminya bukan perkara yang wajib. Bahkan ini hanya termasuk pergaulan yang baik dan termasuk sifat wanita-wanita yang shalih.”¹⁸

Allah swt berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۹﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang

¹⁷ Ibn Hazm, *Al Muhalla bil Atsar*, dar. Kutub Ilmiah, bairut Lebanon juz: 9 hal.254

¹⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. hal. 583

¹⁹ Depertemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi. Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanlema.

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233)

Frman Allah Ta'ala, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." [233]. Yaitu wajib atas ayah si anak untuk memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara cara yang makruf. Yaitu sesuai dengan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada wanita-wanita yang semisal mereka di negeri mereka masing-masing, tanpa berlebih-lebihan dan terlalu kikir, tentunya sesuai dengan kesanggupan ayah dalam hal kelapangan, kesederhananaan, dan kemiskinannya.²⁰ Sebagaimana Allah swt. berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

²⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta Darus Sunnah: 2014. Hal. 675-676

²¹ Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi. Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Bandung: 2009 PT Sygma Examedia Arkanlema. Juz:28 hal.560

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq:7)*

Dan Allah swt. “*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*”[233]. Yaitu janganlah ibu menolak anaknya untuk memudharati ayah lantaran asuhannya. Akan tetapi ibu tidak boleh menolak anaknya apabila dia telah melahirkannya sampai dia menyusuinya sebatas kecukupannya, lalu setelah itu dia boleh menolak anaknya jika dia mau. Akan tetapi jika ibu bermaksud memudharati ayah, maka hal itu tidak boleh dilakukan olehnya, sebagaimana tidak boleh bagi si ayah untuk mengambil paksa anak dari ibunya hanya karena ingin memudharatinya. Oleh karena itu Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan seorang ayah karena anaknya,*”[233]. Yaitu si ayah berkehendak untuk mengambil paksa anak dari ibunya karena ingin memudharatinya. Itu dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan selain mereka *Rahimahumullah*.²²

Menurut penulis, anak yang diberikan kepada pasangan keluarga merupakan anugrah yang sangat luar biasa. Maka dari itu wajib bagi pasangan suami istri untuk menjaga anaknya baik dalam

²² Syaikh Ahmad Syakir, *Op Cit. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Hal. 676

keadaan rumah tangganya masih utuh ataupun keduanya sudah bercerai. Anak sejak dini telah harus dididik baik melalui orang tuanya maupun sekolah, antara lain melalui pembiasaan dan ini berlanjut hingga anak tumbuh dewasa. Dan anak juga berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan skil atau kemampuan sesuai bakatnya, tidak memaksakan keinginan orang tua kepada anak. Oleh karena itu anak menjadi prioritas yang utama, jangan sampai anak menderita akibat dari perceraian diantara kedua orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 0042/Pdt.G/2011/PA. Sm. telah memiliki alat bukti yang cukup untuk memberikan ijin talak (*raj'i*) kepada Pemohon Kompensi. Dasar pertimbangan yang digunakan seorang hakim dalam memutus perkara ini yang mengakibatkan seorang istri ikut menanggung nafkah anak adalah Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mengakibatkan seorang istri ikut menanggung nafkah anak ini sudah sesuai. Hal ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan serta kelangsungan hidup seorang anak pasca terjadinya perceraian.
2. Terkait dengan putusan No 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm yang mengakibatkan seorang ibu ikut menanggung nafkah anak, Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Kebanyakan Ulama sepakat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami baik dalam keadaan rumah tangga yang dibangun masih dalam keadaan baik maupun sudah bercerai. Hal ini berlandaskan pada Q.s Al-Baqarah ayat 233 dan Q.s. at. Thalaq ayat 7 serta hadist

yang diriwayatkan oleh Hindun. Akan tetapi berbeda menurut Ibnu Hazm, bahwa seorang istri wajib menafkahi suami atau keluarga bilamana dalam keadaan tertentu seorang ayah tidak mampu dalam memberikan nafkah atau fakir dan istri memiliki kecukupan harta atau mampu untuk membarikan nafkah.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait dengan penetapan nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim harus dapat menyelesaikan perkara perdata yang datang kepada Pengadilan Agama dan dapat membuat hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, maka dari itu hakim dituntut untuk menguasai hukum secara formil, di samping menguasai hukum materil.
2. Agar supaya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengedepankan aspek kepastian hukum saja, namun juga harus melihat aspek keadilan atau kemanfaatan yang terkandung di dalam sebuah hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan putusan.
3. Dalam hal pengambilan keputusan, Majelis Hakim hendaknya tidak mengesampingkan hukum Islam, yakni suatu aturan yang terdapat dalam Al- Qur'an, Hadits, maupun pendapat ulama, agar supaya keputusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang ada dan benar.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental kepada kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuna yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Teriring segala puji syukur bagi Allah SWT serta shalawat dan salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridlo-Nya, *Amin ya rabbal 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Dudung, 2006, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Abu Bakar Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, 1997, *Terjemahan kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Al-Bukhori, Shahih al-Bukhori, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr.
- Ali, Mahrus, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika Offset 2009.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Dokumentasi Pengadilan Agama Semarang, Papan struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Semarang, Papan Visi Misi Pengadilan Agama Semarang.
- Effendi. Satria M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalan Pemecahan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla bil Atsar*, dar. Kutub Ilmiah, bairut Lebanon
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. ke III*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Bairut: Dar Al-Ilmi Al Malayiyah.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta 1996
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sabiq, Sayyid, 1984, *Fiqih Sunnah Jus 8*, Bandung, Al-Ma'ruf.
- Samadani, Adil, *Kompetendi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sangadji, Etta mamang dan Sopiah, 2010, *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta Darus Sunnah: 2014.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahhab Khallaf, Abdul, 1993, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wawancara dengan Bpk. Mammukhin. SH, selaku Panmud Hukum di Pengadilan Agama Semarang, pada hari senin 25 April 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003,

Zainudin, Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

<http://Pa-Semarang.go.id/>12 November 2015 14.43 WIB.



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/2084 /Hm.05/IV/2016 Semarang, 25 April 2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin riset an. Nur Muslimin

**Yth Dekan Fakultas Syari'ai dan Hukum
Universitas Islam Negeri Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor Un.10.1/D1/TL.00//571/2016 tanggal 11 April 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Nur Muslimin
NIM : 112111037
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul Skripsi : STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(NOMOR 0042/Pdt.G/2011/PA.Sm) TENTANG KEWAJIBAN
ISTRI IKUT MENANGGUNG NAFKAH ANAK.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 21 April 2015 s.d. 25 April 2016.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.
Ketua

Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.
NIP 19570712 198503 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Semarang: 12 Agustus 2011

Ketua Panitia

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

H. Hasyiqin Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Muslimin
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 18 Desember 1992
Alamat : Dk. Kedalon Rt 06 Rw.03 Ds. Margomulyo Juwana Pati
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. MI Tarbiyatus Shibyan | lulus tahun 2004 |
| 2. MTs Tarbiyatus Shibyan | lulus tahun 2007 |
| 3. MA Raudlatul Ulum | lulus tahun 2010 |
| 4. Fakultas Syar'ah dan Hukum | masuk tahun 2011 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

NUR MUSLIMIN
NIM.112111037